



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TIAS TONO TAUFIK BIN ILYAS;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/14 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023 kemudian diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abd. Rahman S.H., M.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sinar Keadilan yang berkedudukan di Jalan Stadion Mini, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada kepanitaraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Snj tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Snj tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TIAS TONO TAUFIK Bin ILYAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tamanan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TIAS TONO TAUFIK Bin ILYAS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan** sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (Satu) sachet plastik ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotiks jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram atau berat netto 0,0580 gram berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-33/Sinjai/Enz.2/10/2023 tertanggal 20 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **TIAS TONO TAUFIK Bin ILYAS**, pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah di Jl. Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai kewenangan memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa TIAS TONO TAUFIK pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 WITA, dengan menggunakan sepeda motor menuju ke dermaga Pelabuhan Cappa ujung Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, sesampai di dermaga, kemudian Terdakwa memberikan kode atau isyarat lampu depan dengan cara kedap-kedip kepada Lel. ANDI yang ada disebelah sungai yaitu di Laggoppo Desa Massangkae Kec. Kajuara Kab Bone sebagai tanda terdakwa hendak membeli shabu, sekitar 10 menit datanglah Lel. ANDI menemui Terdakwa dengan menggunakan perahu rakit, selanjutnya Terdakwa bertanya apakah ada paket Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) dan dijawab “*ada*” dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) kepada Lel. ANDI dan Lel. ANDI menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu selanjutnya Lel. ANDI kembali ke Kajuara Kab. Bone dan Terdakwa pulang ke rumah serta menyimpan 1 (satu) sachet shabu di tempat beras;
- Bahwa anggota kepolisian yaitu saksi HENRA AR Bin MUH. ARSAD RIFAI dan saksi SUPRIADI Bin SUHADI menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu sehingga satuan resnarkoba yang dipimpin oleh KBO SAT Resnarkoba IPDA RAHMAN, S.H bersama-sama dengan anggota Opsnal Sat Narkoba melakukan pengintaian dan pemantauan di sekitar lokasi tersebut dan kemudian melihat gerak gerik terdakwa mencurigakan sedang menuju kerumahnya, pada saat terdakwa berada di dalam kamar dan main handphone saat itu pula anggota kepolisian masuk dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta menanyakan dimana kamar terdakwa dan menunjukkan tempat menyimpan Narkotika jenis shabu selanjutnya anggota kepolisian membuka tempat beras warna putih yang berada di kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu seberat 0,28 gram yang terdakwa akui adalah miliknya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3305 / NNF / 2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si Pangkat AKP, NRP 87111389, 2. DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P Pangkat Penda I, NIP 197910252002122002, 3. Apt EKA AGUSTIAN, S.Si Pangkat IPDA, NRP 96081358, NRP 96081358, Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) sachet plasti berisi kristal bening dengan berat netto 0,0580 gram diberi nomor barang bukti 6736/2023/NNF;
- 2 (Dua) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6737/2023/NNF;

Milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TIAS TONO TAUFIK Bin ILYAS, pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah di Jl. Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai kewenangan memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa TIAS TONO TAUFIK pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 WITA, dengan menggunakan sepeda motor menuju ke dermaga Pelabuhan Cappa ujung Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, sesampai di dermaga, kemudian Terdakwa memberikan kode atau isyarat lampu depan dengan cara kedap-kedip kepada Lel. ANDI yang ada disebatang sungai yaitu di Laggoppo Desa Massangkae Kec. Kajuara Kab Bone sebagai tanda terdakwa hendak membeli shabu, sekitar 10 menit datanglah Lel. ANDI menemui Terdakwa dengan menggunakan perahu rakit, selanjutnya Terdakwa bertanya apakah ada paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dijawab "ada" dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Snj



sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Lel. ANDI dan Lel. ANDI menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu selanjutnya Lel. ANDI kembali ke Kajuara Kab. Bone dan Terdakwa pulang ke rumah serta menyimpan 1 (satu) sachet shabu di tempat beras;

- Bahwa anggota kepolisian yaitu saksi HENRA AR Bin MUH. ARSAD RIFAI dan saksi SUPRIADI Bin SUHADI menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu sehingga satuan resnarkoba yang dipimpin oleh KBO SAT Resnarkoba IPDA RAHMAN, S.H bersama-sama dengan anggota Opsnal Sat Narkoba melakukan pengintaian dan pemantuan di sekitar lokasi tersebut dan kemudian melihat gerak gerik terdakwa mencurigakan sedang menuju kerumahnya, pada saat terdakwa berada di dalam kamar dan main handphone saat itupula anggota kepolisian masuk dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta menanyakan dimana kamar terdakwa dan menunjukkan tempat menyimpan Narkotika jenis shabu selanjutnya anggota kepolisian membuka tempat beras warna putih yang berada di kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu seberat 0,28 gram yang terdakwa akui adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3305 / NNF / 2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si Pangkat AKP, NRP 87111389, 2. DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P Pangkat Penda I, NIP 197910252002122002, 3. Apt EKA AGUSTIAN, S.Si Pangkat IPDA, NRP 96081358, NRP 96081358, Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) sachet plasti berisi kristal bening dengan berat netto 0,0580gram diberi nomor barang bukti 6736/2023/NNF;
- 2 (Dua) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6737/2023/NNF;

Milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa TIAS TONO TAUFIK Bin ILYAS, pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah di Jl. Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai kewenangan memeriksa dan mengadili *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa TIAS TONO TAUFIK pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 WITA, dengan menggunakan sepeda motor menuju ke dermaga Pelabuhan Cappa ujung Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, sesampai di dermaga, kemudian Terdakwa memberikan kode atau isyarat lampu depan dengan cara kedap-kedip kepada Lel. ANDI yang ada disebatang sungai yaitu di Laggoppo Desa Massangkae Kec. Kajuara Kab Bone sebagai tanda terdakwa hendak membeli shabu, sekitar 10 menit datanglah Lel. ANDI menemui Terdakwa dengan menggunakan perahu rakit, selanjutnya Terdakwa bertanya apakah ada paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dijawab " ada" dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Lel. ANDI dan Lel. ANDI menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu selanjutnya Lel. ANDI kembali ke Kajuara Kab. Bone dan Terdakwa pulang ke rumah serta menyimpan 1 (satu) sachet shabu di tempat beras;
- Bahwa anggota kepolisian yaitu saksi HENRA AR Bin MUH. ARSAD RIFAI dan saksi SUPRIADI Bin SUHADI menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu sehingga satuan resnarkoba yang dipimpin oleh KBO SAT Resnarkoba IPDA RAHMAN, S.H bersama-sama dengan anggota Opsnal Sat Narkoba melakukan pengintaian dan pemantuan di sekitar lokasi tersebut dan kemudian melihat gerak gerak terdakwa mencurigakan sedang menuju kerumahnya, pada saat terdakwa berada di dalam kamar dan main handphone saat itupula anggota kepolisian masuk dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta menanyakan dimana kamar terdakwa dan menunjukkan tempat menyimpan Narkotika jenis shabu selanjutnya anggota kepolisian membuka tempat beras warna putih yang berada di kamar Terdakwa dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) sachet shabu seberat 0,28 gram yang terdakwa akui adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan interogasi anggota kepolisian, terdakwa mengakui telah membeli shabu sebanyak 4 kali untuk terdakwa konsumsi sendiri, dan dilakukan sejak tahun 2021 namun tidak rutin karena Terdakwa sering ke pulau Ambon untuk mencari nafkah sebagai nelayan dan nanti pulang ke Kab.Sinjai baru memakai lagi adapun yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi adalah merasa semangat dalam bekerja, tidak cepat capek dan kuat begadang serta selalu merasa kenyang setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3305 / NNF / 2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si Pangkat AKP, NRP 87111389, 2. DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P Pangkat Penda I, NIP 197910252002122002, 3. Apt EKA AGUSTIAN, S.Si Pangkat IPDA, NRP 96081358, NRP 96081358, Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) sachet plasti berisi kristal bening dengan berat netto 0,0580 gram diberi nomor barang bukti 6736/2023/NNF;
 - 2 (Dua) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6737/2023/NNF;

Milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamsah Bin H. Siri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan paman Terdakwa yang menyaksikan langsung penangkapan Terdakwa oleh polisi di rumah orang tua Terdakwa yang berlokasi di Jalan Sunu, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai pada tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WITA;
 - Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan rumah orang tua Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika polisi melakukan pengeledahan, saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) *sachet* plastik berisi sabu dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang tersebut ditemukan oleh polisi di tempat beras di kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang tersebut karena Terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan pulang dari Ambon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika Terdakwa adalah pengguna sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nahkoda kapal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar semua;

2. Saksi Henra AR Bin Muh. Arsad Rivai di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Sinjai yang menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Sunu, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sekitar pukul 02.30 WITA setelah mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) *sachet* narkotika jenis sabu di tempat beras di kamar Terdakwa, sedangkan di badan Terdakwa tidak ditemukan benda apapun;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, narkotika tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari seseorang bernama Andi dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, namun pada saat penangkapan, sabu tersebut belum sempat dipakai;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nahkoda kapal yang baru pulang dari Ambon;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan sabu;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan forensik, baik sabu yang ditemukan di kamar Terdakwa maupun *urine* Terdakwa terbukti positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) Polres Sinjai;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar semua;

3. Saksi Supriadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Sinjai yang menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Henra AR pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Sunu, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sekitar pukul 02.30 WITA setelah mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) *sachet* narkoba jenis sabu di tempat beras di kamar Terdakwa, sedangkan di badan Terdakwa tidak ditemukan benda apapun;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, narkoba tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari seseorang bernama Andi dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, namun pada saat penangkapan, sabu tersebut belum sempat dipakai;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nahkoda kapal yang baru pulang dari Ambon;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan sabu;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan forensik, baik sabu yang ditemukan di kamar Terdakwa maupun *urine* Terdakwa terbukti positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) Polres Sinjai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa berangkat menuju dermaga Pelabuhan Cappa Ujung, Kel. Lappa menggunakan sepeda motor dan setelah tiba di dermaga pelabuhan, Terdakwa menyalakan sepeda motor kemudian memberikan kode/isyarat menggunakan lampu depan motor dengan cara kedap-kedip kepada seseorang bernama Andi yang berada di seberang sungai di Laggoppo, Desa



Massangkae, Kec. Kajuara, Kab. Bone untuk memberitahu Andi jika Terdakwa akan membeli sabu. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Andi datang menemui Terdakwa menggunakan rakit lalu Terdakwa bertanya “*bagaimana, adaji kita bawa yang 300 (tiga ratus)?*”, dan dijawab oleh Andi “*ada*”. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Andi dan Andi menyerahkan 1 (satu) *sachet* plastik berisi sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Andi pergi kembali menyeberang sungai ke Lagoppo, Desa Massangkae, Kec. Kajuara, Kab. Bone menggunakan rakit. Selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu tersebut di tempat beras di kamar Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa sedang bermain *handphone* di kamarnya, lalu tiba-tiba polisi mendatangi rumah Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai polisi dan mencari Terdakwa. Selanjutnya polisi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa, tetapi polisi tidak menemukan benda apapun. Selanjutnya polisi menggeledah kamar Terdakwa dan menemukan sabu yang Terdakwa beli dari Andi di dalam tempat penyimpanan beras warna putih. Lalu polisi membawa Terdakwa ke kantor Polres Sinjai;
- Bahwa Terdakwa mengenal Andi ketika nongkrong di kapal setelah berlayar. Pada saat itu Andi memberitahu jika ada yang mau beli sabu, silahkan dibeli melalui Andi, tetapi Andi tidak mau memberikan nomor *handphone*. Andi memberitahu caranya dengan menggunakan kode lampu motor yang dikedap-kedipkan di dermaga Cappa sebelum pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu sejak tahun 2021, namun tidak rutin karena Terdakwa harus berlayar sampai ke Ambon. Biasanya setelah tiba di Sinjai, baru Terdakwa memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli sabu saja dari Andi, Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu dengan Andi. Terdakwa sudah membeli sabu dari Andi sebanyak 4 (empat) kali. Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada tanggal 1 Agustus 2023 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasa merakit sendiri alat hisapnya dan setelah selesai menggunakan sabu, alat hisapnya Terdakwa buang;
- Bahwa setelah memakai sabu, Terdakwa merasa semangat bekerja dan tidak gampang capek serta kuat begadang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) *sachet* plastik ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat *netto* 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3305/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) *sachet* plastik berisi kristal bening dengan berat *netto* 0,0580 (nol koma nol lima delapan nol) dengan nomor barang bukti 6763/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* dengan nomor barang bukti 6763/2023/NNF;

Keduanya merupakan milik Tias Tono Taufik Bin Ilyas;

Kesimpulan:

Kedua barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

2. Surat Keterangan Hasil Asesmen Medis Nomor: B/93/IX/2023/H/IPWL/BNNK-BN yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bone tanggal 14 September 2023 dengan hasil:

Kesimpulan: Terperiksa atas nama Tias Tono Taufik Bin Ilyas ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulansia dengan intensitas penggunaan situasional;

Saran: Terperiksa dianjurkan untuk mendapat rekomendasi rehabilitasi sambil menunggu putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Majelis telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa berangkat menuju dermaga Pelabuhan Cappa Ujung, Kel. Lappa menggunakan sepeda motor dan setelah tiba di dermaga pelabuhan, Terdakwa menyalakan sepeda motor kemudian memberikan kode/isyarat menggunakan lampu depan motor dengan cara kedap-kedip kepada seseorang bernama Andi yang berada di seberang sungai di Laggoppo, Desa Massangkae, Kec. Kajuara, Kab. Bone untuk memberitahu Andi jika Terdakwa akan membeli sabu. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Andi datang menemui Terdakwa menggunakan rakit lalu Terdakwa bertanya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Snj



"bagaimana, adaji kita bawa yang 300 (tiga ratus)?", dan dijawab oleh Andi "ada". Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Andi dan Andi menyerahkan 1 (satu) *sachet* plastik berisi sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Andi pergi kembali menyeberang sungai ke Lagoppo, Desa Massangkae, Kec. Kajuara, Kab. Bone menggunakan rakit sedangkan Terdakwa kembali ke rumahnya dan menyimpan sabu tersebut di tempat beras di kamar Terdakwa;

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WITA, saksi Henra AR dan saksi Supriadi bersama tim Polres Sinjai mendatangi rumah Terdakwa dan setelah menggeledah badan dan rumah Terdakwa, saksi Henra AR dan saksi Supriadi menemukan 1 (satu) *sachet* narkotika jenis sabu di tempat beras di kamar Terdakwa. Pada saat itu, proses penggeledahan juga disaksikan oleh Paman Terdakwa, yakni saksi Hamsah. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;
3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, baik narkotika jenis sabu yang ditemukan di kamar Terdakwa maupun *urine* Terdakwa terbukti positif mengandung *metamfetamina*, yang termasuk ke dalam daftar narkotika golongan I;
4. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2021, namun tidak rutin karena Terdakwa harus berlayar sampai ke Ambon karena Terdakwa bekerja sebagai nahkoda kapal. Terdakwa menggunakan sabu hanya ketika berada di Sinjai saja;
5. Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari Andi dengan menggunakan metode yang sama. Terdakwa pertama kali kenal dengan Andi ketika nongkrong di kapal setelah berlayar. Pada saat itu Andi memberitahu jika ada yang mau beli sabu, silahkan dibeli melalui Andi, tetapi Andi tidak mau memberikan nomor *handphone*, tetapi memberitahu cara pembelian menggunakan kode lampu motor yang dikedap-kedipkan di dermaga Cappa sebelum pukul 20.00 WITA;
6. Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada tanggal 1 Agustus 2023 di rumah Terdakwa. Biasanya Terdakwa merakit sendiri alat hisapnya dan setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa membuang alat hisap tersebut. Biasanya setelah menggunakan sabu, Terdakwa merasa semangat bekerja dan tidak gampang capek serta kuat begadang;
7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan sabu tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, yakni melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Narkotika”) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Setiap Orang**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan **Tias Tono Taufik Bin Ilyas** sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama pemeriksaan di persidangan, Majelis menilai bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Tanpa hak dapat diartikan apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika, dimana perubahan atas daftar golongan-golongan narkotika tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kesehatan sebagai peraturan pelaksanaannya, dalam hal ini diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju dermaga Pelabuhan Cappa Ujung dan setelah tiba di dermaga pelabuhan, Terdakwa menyalakan sepeda motor kemudian memberikan kode/isyarat menggunakan lampu depan motor dengan cara kedap-kedip kepada seseorang bernama Andi yang berada di seberang sungai di Laggoppo, Desa Massangkae, Kec. Kajuara, Kab. Bone untuk memberitahu jika Terdakwa akan membeli sabu. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Andi datang menemui Terdakwa menggunakan rakit lalu Terdakwa bertanya "*bagaimana, adaji kita bawa yang 300 (tiga ratus)?*", dan dijawab oleh Andi "*ada*". Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Andi dan Andi menyerahkan 1 (satu) *sachet* plastik berisi sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Andi pergi kembali menyeberang sungai ke Lagoppo menggunakan rakit sedangkan Terdakwa kembali ke rumahnya dan menyimpan sabu tersebut di tempat beras di kamar Terdakwa;



Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WITA, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, saksi Henra AR dan saksi Supriadi bersama tim Polres Sinjai mendatangi rumah Terdakwa dan setelah menggeledah badan, pakaian dan rumah Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Hamsah, saksi Henra AR dan saksi Supriadi menemukan 1 (satu) *sachet* narkotika jenis sabu di tempat beras di kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) *sachet* narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang dibeli dari Andi untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, namun pada hari itu Terdakwa belum sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2021, namun penggunaannya tidak rutin karena Terdakwa biasanya berlayar dalam jangka waktu yang lama sampai ke Ambon. Terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis sabu ketika kembali ke Sinjai setelah berlayar. Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada tanggal 1 Agustus 2023. Di persidangan juga terungkap bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Andi sebanyak 4 (empat) kali yang semuanya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terbukti bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, bukan untuk dijual kembali atau dibeli untuk orang lain. Terdakwa juga terbukti tidak pernah menjual maupun mengedarkan narkotika jenis sabu kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut hanyalah bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap 1 (satu) *sachet* narkotika jenis sabu yang ditemukan di kamar Terdakwa dan juga *urine* Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3305/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, didapatkan kesimpulan bahwa narkotika jenis sabu dan *urine* Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina*, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka selanjutnya Majelis akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah Terdakwa mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut atau apakah perbuatan Terdakwa dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Narkotika pada pokoknya menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan tujuan atau peruntukan penggunaan narkotika Golongan I yang ditentukan di dalam Undang-Undang Narkotika sehingga Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum dan hanya memohon keringanan hukuman, maka apa yang Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebagaimana tertuang dalam putusan ini sudah cukup untuk menanggapi pembelaan tersebut dan terkait permohonan keringanan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Snj



hukuman telah Majelis pertimbangkan dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini yang dipandang telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, maka Majelis akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHPidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisi sisa kristal bening dengan berat 0,0366 (nol koma nol tiga enam enam) gram, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang peredarannya dilarang oleh aturan perundang-undangan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merugikan diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Tias Tono Taufik Bin Ilyas**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik ukuran kecil berisi sisa kristal bening dengan berat 0,0366 (nol koma nol tiga enam enam) gram;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh Sigit Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristama Situmorang, S.H, dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wildan Akbar Istighfar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ristama Situmorang, S.H., dan Dhiyaur Rifki, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Rozalina Abidin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Ristama Situmorang, S.H.

Ttd

Dhiyaur Rifki, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Sigit Susanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syaparuddin Buranga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)